

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari proses mengetahui yang terjadi ketika seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek melalui pancaindra yang dimilikinya, meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Proses penginderaan ini menjadi tahap awal dalam memperoleh informasi, di mana rangsangan yang diterima oleh indera akan diteruskan ke otak untuk diolah dan ditafsirkan. Melalui proses pengolahan tersebut, informasi tidak hanya diterima secara pasif, tetapi dipahami, dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya, dan disusun menjadi suatu bentuk pemahaman yang disebut sebagai pengetahuan (Wahyuni & Damhir, 2024).

Pengetahuan yang terbentuk pada setiap individu tidak bersifat seragam. Perbedaan kemampuan indera, tingkat pengalaman, lingkungan sosial, serta latar belakang pendidikan menyebabkan variasi dalam tingkat dan jenis pengetahuan yang dimiliki (Khanif & Mahmudiono, 2023). Selain itu, cara individu menafsirkan suatu objek atau peristiwa juga turut memengaruhi pembentukan pengetahuan, sehingga individu dapat memiliki pemahaman yang berbeda meskipun menghadapi objek atau situasi yang sama. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil dari proses yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.

B. Tingkatan Pengetahuan

Menurut Santoso, (2023) dalam Notoatmodjo dan nasrudin 2021 menjelaskan pengetahuan adalah hasil tahu seseorang terhadap objek melalui Indera yang dimilikinya. Pengetahuan tiap orang akan berbeda-beda tergantung dari bagaimana pengindraanya masing -masing terhadap objek atau sesuatu.

Secara garis besar terdapat 6 tingkatan pengetahuan yaitu:

1. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan Tingkat ini adalah mengingat Kembali(recall) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkatan yang paling rendah. Kemampuan pengetahuan pada Tingkat ini adalah seperti menguraikan ,menyebutkan ,mendefinisikan ,menyatakan definisi pengetahuan, menyebutkan definisi ANC atau kapan waktu pemeriksaan kehamilan.

2. Memahami (*Comprehension*)

Pengetahuan yang dimiliki pada tahap ini dapat diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan tentang objek atau suatu dengan benar. Seseorang yang telah faham tentang Pelajaran atau materi yang telah dilakukan dapat menjelaskan, menyimpulkan, dan menginterpretasikan objek atau sesuatu yang telah dipelajarinya tersebut.

3. Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi adalah suatu kemampuan untuk mempraktikan materi yang sudah dipelajari pada kondisi real (sebenarnya). Aplikasi dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam kontak atau situasi yang lain.

4. Analisis (*Analysisis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan meteri atau objek ke dalam komponen-komponen , tetapi masih didalam suatu sruktur organisasi , dan masih ada kaitanya satu sama lain. Kemampuan analisis yang dimiliki seperti dapat menggambarkan, membedakan atau membandingkan, memisahkan dan mengelompokkan .

5. Sintesis (*Syntesis*)

Kemampuan analisis yang dimiliki seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), memisahkan dan mengelompokan ,membedakan atau membandingkan .

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Pengetahuan yang dimiliki pada tahap ini berupa kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Evaluasi dapat digambarkan sebagai proses merencanakan , memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Tahapan pengetahuan tersebut menggambarkan tingkatan pengetahuan yang dimiliki seseorang setelah melalui berbagai proses seperti mencari, bertanya, mempelajari, atau berdasarkan pengalaman.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan

Menurut Nurhasanah *et al.*, (2019) dalam Notoatmodjo, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam menerima dan memahami informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh serta mengolah informasi yang berkaitan dengan objek tertentu.

2. Faktor pekerjaan

Pekerjaan memiliki peran penting dalam proses perolehan informasi. Lingkungan kerja dan jenis pekerjaan dapat membuka akses terhadap sumber informasi tertentu yang berkontribusi pada peningkatan pengetahuan individu.

3. Faktor pengalaman

Pengalaman merupakan faktor yang sangat memengaruhi pengetahuan. Semakin sering seseorang mengalami atau terlibat langsung dalam suatu peristiwa, semakin bertambah pula pengetahuannya terhadap hal tersebut.

4. Faktor keyakinan

Keyakinan yang dimiliki individu, baik yang bersifat positif maupun negatif, dapat memengaruhi pengetahuan. Keyakinan tersebut sering

kali terbentuk melalui proses pewarisan nilai antargenerasi dan tidak selalu didasarkan pada pembuktian ilmiah.

5. Faktor sosial budaya

Latar belakang sosial dan budaya, termasuk adat istiadat serta nilai-nilai yang dianut dalam keluarga dan masyarakat, dapat memengaruhi cara individu memperoleh, memahami, dan menyikapi suatu informasi.

D. Perilaku

Perilaku merupakan segala bentuk tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang sebagai respons terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan maupun dari dalam dirinya. Dalam bidang kesehatan, perilaku dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan praktik atau tindakan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk perilaku seseorang dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Pengetahuan memberikan dasar bagi seseorang dalam memahami suatu informasi, sikap menunjukkan penerimaan atau kecenderungan seseorang terhadap informasi tersebut, sedangkan praktik menggambarkan penerapan pengetahuan dan sikap dalam bentuk tindakan nyata.

Perilaku dapat diartikan sebagai tindakan atau respons nyata individu yang dapat diamati dan muncul sebagai hasil dari proses internal, seperti pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki, serta pengaruh rangsangan dari lingkungan sekitar. Dalam bidang kesehatan, perilaku menunjukkan bagaimana individu menerapkan informasi dan pemahaman yang telah diperoleh ke dalam tindakan nyata yang berkaitan dengan kesehatan. Perilaku

sehat umumnya berawal dari proses kognitif yang baik dan diwujudkan dalam bentuk tindakan yang dapat diamati, seperti kepatuhan terhadap anjuran kesehatan, penerapan upaya pencegahan penyakit, serta kebiasaan lain yang secara langsung memengaruhi kondisi kesehatan seseorang (Muliawati *et al.*, 2023).

1. Defenisi perilaku

Perilaku merupakan respon individu terhadap rangsangan atau stimulus yang berasal dari lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk Tindakan yang dapat diamati maupun dicatat sebagai aktivitas tertentu. Perilaku mencerminkan cara individu bertindak dalam menghadapi berbagai situasi atau kondisi yang dihadapinya (Ningsih *et al.*, 2023). Dalam kajian psikologi dan ilmu sosial, perilaku dipandang sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, yang tidak muncul secara spontan, melainkan dipelajari, dibentuk, dan dapat dimodifikasi melalui pengalaman serta respons individu terhadap rangsangan (Calhoun & Hady, 2023).

2. Fungsi Perilaku

- a. Perilaku dipahami sebagai hasil interaksi antara stimulus dari lingkungan dengan karakteristik individu seperti motif, nilai, dan sifat kepribadian. Interaksi ini menunjukkan bahwa perilaku bukan sekadar respons sederhana, melainkan bagian dari mekanisme individu untuk merespons dan menyesuaikan diri dengan konteks sekitarnya (Zai, 2023).

- b. Perilaku sebagai hasil proses belajar Perilaku manusia banyak dibentuk melalui pengalaman dan pembelajaran dari lingkungan sekitarnya. Artinya, perilaku memainkan fungsi penting dalam mencerminkan perubahan yang terjadi akibat proses belajar, baik melalui pengalaman langsung maupun pendidikan formal (Zai, 2023).
- c. Perilaku sebagai cerminan respon internal dan eksternal. Perilaku bukan hanya sekadar tindakan yang tampak secara fisik, tetapi juga mencakup respon internal seperti kognisi, emosi, dan motivasi individu terhadap rangsangan baik dari dalam diri maupun luar lingkungan. Ini menunjukkan bahwa perilaku memiliki fungsi ganda, yakni sebagai manifestasi internal dan ekspresi eksternal (Waruwu *et al.*, 2024).
- d. Perilaku berkaitan dengan perubahan melalui penguatan (reinforcement). Perilaku individu dapat dibentuk dan diarahkan melalui pemberian penguatan berupa reward maupun punishment. Dalam kajian pendidikan yang menggunakan pendekatan stimulus–respons, reward dan punishment berfungsi untuk meningkatkan munculnya perilaku yang diharapkan serta mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan semata, tetapi juga oleh konsekuensi yang menyertai tindakan individu (Rizqiyah *et al.*, 2021).
- e. Perilaku sebagai hasil penyesuaian terhadap tuntutan sosial dan psikologis. Kajian psikologi menunjukkan bahwa perilaku adaptif

mencerminkan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri secara psikososial dengan lingkungan sosialnya. Proses penyesuaian ini berkaitan dengan upaya individu untuk berfungsi secara efektif dalam berbagai situasi sosial yang dinamis, sehingga perilaku menjadi bentuk respons adaptif terhadap tekanan sosial, norma, serta tuntutan lingkungan yang dihadapi (Fitria, 2022).

3. Bentuk-bentuk perilaku

Menurut J.Loppies & Nurrokhmah,(2021) dalam Notoatmodjo (2011), berdasarkan bentuk respons terhadap stimulus, perilaku dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Perilaku pasif atau perilaku tertutup (*covert behavior*), yaitu respons individu terhadap stimulus yang bersifat tidak langsung dan belum tampak secara nyata. Respons ini masih berada pada ranah internal individu, seperti perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang muncul ketika menerima stimulus, sehingga belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.
- b. Perilaku terbuka (*overt behavior*) merupakan respons individu terhadap stimulus yang telah tampak secara nyata dalam bentuk tindakan atau praktik. Respons ini dapat diamati secara langsung karena diwujudkan melalui perilaku yang terlihat dan dapat dikenali oleh orang lain. Dengan demikian, perilaku terbuka menunjukkan manifestasi nyata dari reaksi individu terhadap stimulus yang diterimanya.

E. Kosmetik

Kosmetik berasal dari Bahasa Yunani “kosmetikos” dan “kosmos” yang berarti susunan dan hiasan serta keterampilan mengatur dan berhias diri, sejak semula kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan sehingga pakar kosmetik dahulu adalah juga pakar kesehatan dengan perkembangannya terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat, baik dalam jenis, efek samping dan lainnya, bahan yang digunakan dalam usaha untuk mempercantik diri dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat disekitarnya, sekarang kosmetik dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan, usaha tersebut untuk menambah daya tarik agar lebih menarik sehingga dapat menutupi kekurangan yang ada (Hariyani & Syukri, 2024).

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM, 2024) kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau pada gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetika berfungsi tidak hanya untuk mempercantik penampilan tetapi juga untuk menunjang kesehatan kulit dan kebersihan diri.

Selaras dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kosmetik pada awalnya merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang

berkembang dari keterampilan manusia dalam menghias dan merawat diri, sebelum akhirnya mengalami pemisahan yang jelas dari obat seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Saat ini, kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh untuk membersihkan, melindungi, dan memperbaiki penampilan, sekaligus menunjang kebersihan dan kesehatan tubuh.

1. Regulasi kosmetik

Regulasi kosmetika merupakan serangkaian peraturan yang dibuat untuk menjamin bahwa setiap produk kosmetik yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan sebelum digunakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengawasan kosmetik dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui sistem notifikasi, sehingga setiap produk wajib memperoleh nomor notifikasi sebelum dipasarkan kepada konsumen. Penerapan regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maupun produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Selain mengatur proses perizinan, regulasi kosmetika juga mewajibkan pelaku usaha untuk menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), mencantumkan informasi produk secara jelas, serta memastikan bahwa klaim manfaat produk sesuai dengan bukti ilmiah. Dengan adanya regulasi tersebut, kualitas produk kosmetik yang beredar diharapkan dapat terjaga sehingga memberikan

perlindungan yang optimal kepada konsumen.

2. Bahan berbahaya dalam kosmetik

Pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik merupakan langkah krusial untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk yang tidak aman. Di Indonesia, pengawasan ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui pengaturan yang ketat terhadap komposisi bahan, proses produksi, penandaan, hingga peredaran kosmetik di pasaran. BPOM menetapkan bahwa setiap kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan, serta tidak mengandung bahan yang dilarang atau melebihi batas aman yang telah ditetapkan (Peraturan BPOM, NO 18 Tahun 2024).

BPOM secara tegas melarang penggunaan berbagai bahan berbahaya dalam kosmetik, antara lain merkuri, hidrokinon pada kadar tertentu, asam retinoat, serta zat pewarna dan bahan kimia lain yang berpotensi menimbulkan efek toksik bagi kesehatan. Penggunaan bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan dampak negatif, mulai dari iritasi kulit, kerusakan jaringan, gangguan fungsi organ, hingga efek jangka panjang yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kosmetik dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi formula, pemeriksaan sarana produksi, serta pengawasan distribusi produk di lapangan. Selain pengawasan terhadap komposisi bahan, BPOM juga mengatur kewajiban penandaan kosmetik agar

informasi yang disampaikan kepada konsumen jelas dan tidak menyesatkan. Penandaan tersebut meliputi keterangan komposisi, nomor notifikasi, tanggal kedaluwarsa, serta peringatan penggunaan yang wajib dicantumkan pada kemasan. Melalui sistem notifikasi kosmetik serta pengawasan rutin maupun insidental, BPOM dapat melakukan tindakan administratif berupa peringatan, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin edar apabila ditemukan pelanggaran terkait penggunaan bahan berbahaya.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari BPOM, diharapkan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam memilih serta menggunakan kosmetik yang aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Bahan berbahaya dalam kosmetik

Menurut Subroto *et al.*, (2025) ada beberapa jenis jenis bahan berbahaya dalam kosmetik yaitu sebagai berikut :

1) Merkuri (Hg)

Merkuri merupakan logam berat beracun yang sering disalahgunakan sebagai bahan pemutih kulit. Paparan merkuri melalui kosmetik dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan ginjal, kerusakan sistem saraf, serta bersifat karsinogenik dan teratogenik, sehingga sangat berbahaya terutama bagi ibu hamil dan menyusui.

2) Hidrokuinon

Hidrokuinon kerap digunakan secara ilegal sebagai agen pemutih kulit. Penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan iritasi, hiperpigmentasi permanen (okronosis eksogen), serta berpotensi menyebabkan efek toksik sistemik bila digunakan tanpa pengawasan media.

3) Asam Retinoat (Tretinoin)

Asam retinoat adalah turunan vitamin A yang seharusnya hanya digunakan sebagai obat resep. Dalam kosmetik, zat ini bersifat teratogenik dan dapat menyebabkan cacat janin apabila digunakan oleh ibu hamil, sehingga dilarang dalam produk kosmetik komersial.

4) Pewarna sintetis berbahaya (Red K3 dan Red K10)

Pewarna sintetis seperti Red K3 dan Red K10 sering ditemukan dalam lipstik dan produk rias ilegal. Zat ini bersifat karsinogenik dan tidak diperbolehkan digunakan dalam kosmetik karena berisiko terhadap kesehatan penggunan.

3. Klaim kosmetika

Klaim kosmetika adalah segala bentuk informasi mengenai manfaat, fungsi, atau keunggulan suatu produk yang disampaikan oleh produsen kepada konsumen. Klaim tersebut harus berdasarkan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh memberikan

informasi yang menyesatkan. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan kosmetik yang menggunakan klaim berlebihan (overclaim), seperti menjanjikan hasil instan, permanen, atau manfaat yang tidak didukung oleh hasil penelitian ilmiah.

Klaim yang berlebihan dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian apabila manfaat yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis terhadap berbagai bentuk promosi kosmetik, khususnya yang banyak beredar melalui media sosial maupun platform perdagangan elektronik.

4. Verifikasi keabsahan produk kosmetika

Verifikasi keabsahan produk kosmetika merupakan upaya untuk memastikan bahwa produk yang digunakan telah memiliki nomor notifikasi BPOM dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui aplikasi atau situs resmi BPOM dengan memasukkan nama produk maupun nomor notifikasi sehingga masyarakat dapat mengetahui status legalitas produk secara mudah. Kemampuan melakukan verifikasi produk merupakan salah satu bentuk literasi kesehatan yang penting karena dapat mencegah masyarakat menggunakan kosmetik ilegal maupun palsu. Semakin baik pengetahuan seseorang mengenai cara memverifikasi produk, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut memilih kosmetik yang aman serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Verifikasi izin edar bpom

Verifikasi izin edar merupakan langkah penting sebelum menggunakan produk kosmetik. Nomor notifikasi BPOM menunjukkan bahwa suatu produk telah melalui proses evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memiliki jaminan keamanan yang lebih baik dibandingkan produk yang tidak terdaftar. Pemeriksaan nomor notifikasi dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan resmi BPOM. Kebiasaan memverifikasi izin edar mencerminkan perilaku konsumen yang rasional dan bertanggung jawab. Dengan melakukan pengecekan sebelum membeli, masyarakat dapat menghindari produk ilegal yang berpotensi mengandung bahan berbahaya atau tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

6. Membaca daftar kandungan (*Ingredients*)

Daftar kandungan atau *ingredients list* merupakan informasi yang menjelaskan seluruh bahan yang digunakan dalam formulasi kosmetik. Informasi tersebut membantu konsumen mengetahui kandungan aktif, bahan tambahan, maupun zat yang berpotensi menyebabkan alergi atau iritasi sehingga dapat menyesuaikan pemilihan kosmetik dengan kondisi kulit masing-masing. Membaca daftar kandungan sebelum membeli kosmetik merupakan salah satu bentuk perilaku penggunaan yang baik karena dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bahan yang dilarang maupun bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit. Semakin

tinggi kesadaran masyarakat dalam membaca komposisi produk, semakin kecil kemungkinan penggunaan kosmetik yang tidak aman.

7. Respon terhadap klaim berlebihan

Respon terhadap klaim berlebihan merupakan kemampuan konsumen dalam menilai kebenaran informasi yang disampaikan melalui promosi kosmetik. Konsumen yang memiliki pengetahuan yang baik tidak mudah mempercayai iklan yang menjanjikan hasil instan, melainkan akan mencari informasi tambahan dari sumber yang terpercaya sebelum membeli produk. Sikap kritis terhadap klaim kosmetik menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen karena dapat mengurangi risiko penggunaan produk yang tidak sesuai dengan manfaat yang dijanjikan. Oleh sebab itu, edukasi mengenai overclaim perlu terus ditingkatkan agar masyarakat lebih bijak dalam memilih produk kosmetik.

8. Pelaporan produk kosmetik yang mencurigakan

Pelaporan produk kosmetik yang mencurigakan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh BPOM. Apabila ditemukan produk tanpa nomor notifikasi, mengandung bahan berbahaya, atau memberikan klaim yang menyesatkan, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi sehingga produk tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang diduga bermasalah dapat membantu pemerintah mempercepat proses pengawasan dan mencegah semakin luasnya

peredaran kosmetik ilegal. Dengan demikian, pelaporan produk mencurigakan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab bersama dalam melindungi kesehatan masyarakat.